

Asli




PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
KECAMATAN GEMEH

DESA GEMEH RAAMATA

Jln : Trans Desa Gemeh Kec Gemeh Kab. Kepl. Talaud, Email : desagemehraamata@gemeil.com

**PERATURAN DESA GEMEH RAAMATA
NOMOR 13 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2024**



DESA GEMEH RAAMATA

TAHUN 2023



PEMERINTAH DESA GEMEH RAAMATA
KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PERATURAN DESA GEMEH RAAMATA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMEH RAAMATA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5684);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Percepatan Eliminasi TBC;
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program JKN;
 7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Desa dan Pelaksanaan BLT Desa;
 8. RPJMN 2020-2024 dan Arahan Presiden tentang Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani;
 9. Permendes No 7 Tahun 2023, tentang Rincian Rrioritas Penggunaan Dana Desa untuk tahun 2024;
 10. Permendes No 13 Tahun 2023, tentang Petunjuk Oprasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Repoblik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Tahun 2023 tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;

14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor..... Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor..... Tahun 2023 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Desa Gemeh Raamata Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMDes Periode Tahun 2021-2027;
18. Peraturan Desa Gemeh Raamata Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMEH RAAMATA
dan
KEPALA DESA GEMEH RAAMATA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMEH RAAMATA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa

1. PAD	Rp	6.000.000,00
2. Pendapatan Transfer	Rp	1.019.612.000,00
3. Pendapatan lain-lain	<u>Rp</u>	<u>500.000,00</u>
	Rp	1.026.112.000,00

4. Belanja Desa	<u>Rp</u>	<u>1.023.952.344,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	2.159.656,00

Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.159.656,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>2.159.656,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp	(2.105.656,00)
Selisih Pembiayaan (a -b)	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- 2) Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

- pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
 - d. kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GEMEH RAAMATA.

Ditetapkan di : Gemeh Raamata
pada tanggal : 28 Desember 2023

KEPALA DESA GEMEH RAAMATA



ARCHIMEDES TAALURU

Diundangkan di : Gemeh Raamata
pada tanggal : 28 Desember 2023

SEKRETARIS
DESA GEMEH RAAMATA,



JERGI MOKODOMPIS

BERITA DESA GEMEH RAAMATA TAHUN 2023 NOMOR 85

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEMEH RAAMATA
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.019.612.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.026.112.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	227.605.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	513.922.814,00	
5.3.	Belanja Modal	156.024.530,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.023.952.344,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	2.159.656,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2.159.656,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	2.159.656,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(2.159.656,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEMEH RAAMATA, 28 December 2023

Kepala Desa



ARCHIMEDES TAALURU

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEMEH RAAMATA
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.019.612.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.026.112.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>423.121.344,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	333.131.814,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	28.980.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	28.980.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	155.037.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	155.037.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.788.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.788.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	83.671.344,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.671.344,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.500.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.355.470,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.355.470,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	31.827.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	31.827.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	31.827.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.000.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	56.162.530,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	3.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	12.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.000.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.800.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	31.362.530,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.380.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	27.982.530,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>302.980.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	125.480.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	91.380.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.380.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	34.100.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.100.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	75.480.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	31.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	43.680.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.680.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	61.200.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	12.000.000,00	DDS
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	31.200.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	18.000.000,00	DDS, PAD
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	6.000.000,00	DDS
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.300.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	15.300.000,00	DDS
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	15.300.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	19.520.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	19.520.000,00	DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	19.520.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>88.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.000.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18.000.000,00	DDS
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT R I, Raya Keagamaan dll)	4.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.700.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.700.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	57.300.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	6.300.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.700.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	42.300.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.300.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>83.451.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	78.795.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	2.695.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.695.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	76.100.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.400.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	13.700.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.656.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	4.656.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.656.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>126.400.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	4.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	4.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	122.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.023.952.344,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	2.159.656,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2.159.656,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(2.159.656,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEMEH RAAMATA, 28 December 2023

Kepala Desa



ARCHIMEDES TAALURU